



PUTUSAN

Nomor: 271 / Pid/ 2015 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah perkara Terdakwa :

- I. :
Nama lengkap : **SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl.lahir : 33 Tahun / 27 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat tinggal : Jl. Kramat benda Kp. Sugu tamu Rt 04/27
Kel.Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota
Depok/Jl.H.naim Kp.Sugutama
RT06/28 Kel. Bakti Jaya, Kec.
Sukmajaya Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

:Terdakwa Ditahan di Rutan dengan Penetapan/Surat Perintah Penahanan

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 27 April 2015 Nomor : SP-Han/128/IV/2015/ Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 12 Mei 2015 Nomor : B-461/0.1.14.3/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 17 Mei 2015s/d tanggal 25 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 25 Juni 2015 Nomor : B-431/0.1.14.3/Euh.2/6/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 872/ Pen.Per.Tah/ 2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 08 Juli

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor : 872/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 september 2015 Nomor 1610/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 1774/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015

II. Nama lengkap : **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 31 Tahun / 26 Februari 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : INDONESIA.

Tempat tinggal : Jl. H. Icang Pal Sigunung Rt 04/01 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Kota Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa Ditahan di Rutan dengan Penetapan/Surat Perintah Penahanan

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 27 April 2015 Nomor : SP-Han/129/IV/2015/ Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 12 Mei 2015 Nomor : B-463/0.1.14.3/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 17 Mei 2015s/d tanggal 25 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 25 Juni 2015 Nomor : B-433/0.1.14.3/Euh.2/6/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 873/Pen.Per.Tah/ 2015/ PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 08 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 873/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-1 tanggal 28 september 2015 Nomor 1612/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-2 tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 1772 /Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015

III. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 28 Tahun / 31 Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : INDONESIA.

Tempat tinggal : Jl. Abdul Rahman No. 5 Rt 01/05 Kel. Pondok
rong, Kec. Citayam Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa Ditahan di Rutan dengan Penetapan/Surat Perintah Penahanan

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 27 April 2015 Nomor : SP-Han/130/IV/2015/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan surat tanggal 12 Mei 2015 Nomor : B-462/0.1.14.3/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 25 Juni 2015 Nomor : B-432/0.1.14.3/Euh.2/6/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 874/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 874/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-1 tanggal 28 september 2015 Nomor 1633/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-2 tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 1775/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
8. Penetapan Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 1892/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 1961/Pen.Pid/ 2015/PT.DKI sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : Reg: Perk : PDM.Euh.421/JKTSL/Euh.2/6/2015, tertanggal : 25 Juni 2015 , terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI** bersama dengan terdakwa 2. **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN**, terdakwa 3. **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Kramat Benda Kp. Sugu Tamu Rt.04/27 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa 1. SUDARYANTO als NANO bin SUPANDI dihubungi oleh PAK DHE (DPO) "bahwa akan turun barang (narkotika jenis ganja)" "tolong disiapkan tempat" lalu terdakwa 1. menjawab "ya" kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa 1. Menerima 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis ganja yang dikirimkan oleh anak buah PAK DHE (DPO) yang terdakwa 1. tidak kenal, lalu 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis ganja berisi sebanyak 124 bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa 1. simpan dirumah kontrakan yang terletak di Jl. Kramat benda Kp. Sugu tamu Rt 04/27 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira 21.30 Wib terdakwa 1. dihubungi oleh PAK DHE (DPO) bahwa ada yang akan mengambil sebanyak 20 (dua puluh) galon, lalu terdakwa 1. dihubungi oleh DEDI (DPO) yang akan mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) galon, lalu terdakwa 1. mengarahkan DEDI (DPO) untuk mengambil didaerah kebun sekitar Jl. Kramat Benda Baktijaya Sukmajaya Depok, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa 1. dihubungi oleh PAK DHE (DPO) bahwa ada yang mau mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) galon yang bernama BB (DPO) kemudian BB (DPO) menghubungi terdakwa 1. Dan diarahkan untuk mengambil dikebun, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira jam 22.00 Wib PAK DHE (DPO) menghubungi terdakwa 1. bahwa ada yang akan mengambil sebanyak 15 (lima belas) galon narkotika jenis ganja yang bernama KECIL (DPO) kemudian KECIL (DPO) menghubungi terdakwa 1. lalu diarahkan agar mengambil di kebun, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa 1. dihubungi oleh PAK DHE (DPO) bahwa ada orang yang bernama BOLOT (DPO) akan mengambil sebanyak 2 (dua) galon narkotika jenis ganja, kemudian BOLOT (DPO) menghubungi terdakwa 1. lalu diarahkan agar mengambil narkotika jenis ganja tersebut di kebun, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 04.00 Wib PAK DHE (DPO) menghubungi terdakwa 1. bahwa nanti ada orang yang bernama NANANG (DPO) akan mengambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) galon narkotika jenis ganja, kemudian NANANG (DPO) menghubungi terdakwa 1. lalu diarahkan agar mengambil narkotika jenis ganja tersebut di kebun, setelah itu sisanya 45 (empat puluh lima) kilogram yang masih berada dalam 1 (satu) karung dan ½ (setengah) karung yang berisikan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 22.00 Wib terdakwa 1. menyuruh/memerintah agar terdakwa 2. PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN dan terdakwa 3. MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR untuk mengangkat 1 (satu) karung yang berisikan narkotika jenis ganja dan ½ (setengah) karung yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut agar disimpan diatas plafon rumah kontrakannya, setelah selesai lalu terdakwa 1 memberikan upah kepada terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta meneraktir makan dan membelikan rokok secara gratis sesuai janji terdakwa 1.

- Bahwa sesuai intruksi PAK DHE (DPO) kepada terdakwa 1. untuk menyiapkan tempat karena saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) akan mengantarkan 3 karung narkotika jenis ganja kepada terdakwa 1, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 wib, saksi JAYADI bin AJI YAHYA sampai di rumah kontrakan terdakwa 1 lalu terdakwa 1. menanyakan kepada saksi JAYADI bin AJI YAHYA dengan kata-kata "Mobil sudah ditaruh proyek" dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA menjawab bahwa Mobil Daihatsu Luxio sudah diparkir diproyek kemudian kami berbincang-bincang, namun sebelum 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut diturunkan dari dalam mobil tersebut tiba-tiba terdakwa 1. bersama dengan saksi JAYADI bin AJI YAHYA ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WARYONO dan saksi SUHENDRIK, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah kontrakan milik terdakwa 1 ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat berat brutto **seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) gram** yang dimasukan kedalam karung warna putih dan 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat berat brutto **seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram** yang dimasukan kedalam karung warna putih yang pada saat itu ditemukan diatas Plafon rumah kontrakan milik terdakwa 1 dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat **berat brutto 450 (empat ratus lima puluh) gram** serta 13 (tiga belas) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika jenis ganja **berat brutto seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) gram** yang disimpan didalam bekas kardus indomie yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan terdakwa 1. , selain itu juga ditemukan di dalam mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan No. Pol F 1781 CC yang diparkir di areal proyek didalamnya ditemukan 3 (tiga) karung masing-masing berisikan narkotika jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : 24 (dua puluh empat) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban bening **berat brutto seluruhnya 24.000 (dua puluh empat ribu) gram** yang dimasukkan kedalam Plastik warna hitam, 50 (lima puluh) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening **berat brutto seluruhnya 50.000 (lima puluh ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung lalu dimasukkan kembali kedalam plastik warna hitam dan 46 (empat puluh enam) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban coklat **berat brutto keseluruhan 46.000 (empat puluh enam ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung warna putih yang pada saat itu akan diserahkan oleh saksi JAYADI bin AJI YAHYA kepada terdakwa 1. sesuai intruksi PAK DHE (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1., terdakwa 2., terdakwa 3., dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1535/NNF/2015, Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. Bungkusan pertama berisi 1 (satu) buah kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi :
 - a) 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 272 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya 271 gram*).
 - b) 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 440 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya 439 gram*).
 2. Bungkusan kedua berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4375 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4373 gram). Yang diakui milik terdakwa 1. SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI, terdakwa 2. PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN, terdakwa 3. MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI** bersama dengan terdakwa 2. **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN**, terdakwa 3. **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Kramat Benda Kp. Sugu Tamu Rt.04/27 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi WARYONO bersama dengan saksi SUHENDRIK (anggota Polisi dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kramat Benda Kp. Sugu Tamu Rt.04/27 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, sering dijadikan tempat peredaran Narkoba kemudian dari informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib, para saksi melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kramat Benda Kp. Sugu Tamu Rt.04/27 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok yang pada saat itu ada beberapa orang laki-laki yang sedang ngobrol yang diketahui bernama terdakwa 1. SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI bersama dengan terdakwa 2. PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN, terdakwa 3. MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklatberat brutto **seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung warna putih dan 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat berat brutto **seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung warna putih yang pada saat itu ditemukan diatas Plafon rumah kontrakan milik terdakwa 1 dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat **berat brutto 450 (empat ratus lima puluh) gram**serta 13 (tiga belas) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika jenis ganja **berat brutto seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) gram** yang disimpan didalam bekas kardus indomie yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan terdakwa 1. , selain itu juga ditemukan di dalam mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan No. Pol F 1781 CC yang diparkir diareal proyek didalamnya ditemukan 3 (tiga) karung masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 24 (dua puluh empat) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban bening **berat brutto seluruhnya 24.000 (dua puluh empat ribu) gram** yang dimasukkan kedalam Plastik warna hitam, 50 (lima puluh) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening **berat brutto seluruhnya 50.000 (lima puluh ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung lalu dimasukkan kembali kedalam plastik warna hitam dan 46 (empat puluh enam) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban coklat **berat brutto keseluruhan 46.000 (empat puluh enam ribu) gram** yang dimasukkan kedalam karung warna putih yang pada saat itu akan diserahkan oleh saksi JAYADI bin AJI YAHYA kepada terdakwa 1.
- Bahwa mereka terdakwa 1. SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI, terdakwa 2. PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN, terdakwa 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak. DHE (DPO) yang rencananya akan dijual atas intruksi Pak. DHE (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1., terdakwa 2., terdakwa 3., dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1535/NNF/2015, Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. Bungkusan pertama berisi 1 (satu) buah kardus berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi :
 - a) 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 272 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya 271 gram*).
 - b) 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 440 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya 439 gram*).
 2. Bungkusan kedua berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4375 gram, (*sisa lab berat netto seluruhnya 4373 gram*). Yang diakui milik terdakwa 1. SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI, terdakwa 2. PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN, terdakwa 3. MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR dan saksi JAYADI bin AJI YAHYA (dalam berkas terpisah) tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

I. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan Nomor : Reg.Perk : PDM- 420/JKTSL/
Euh.2/06/2015, tanggal 13 Oktober 2015 terhadap Terdakwa yang
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI** bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Primair dalam Pasal 114 (2)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitutanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”
2. Menjatuhkan **Pidana** terhadap terdakwa 1. **SUDARYATNO als NANO bin SUPANDI** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan terdakwa 2 **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** dan terdakwa 3 **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTURTIDAK TERBUKTI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 (2)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitutanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”
4. Membebaskan terdakwa 2 **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** dan terdakwa 3 **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR** dari dakwaan Primair tersebut.
5. Menyatakan terdakwa 2 **PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** dan terdakwa 3 **MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR BERSALAH** melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitutanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **2PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** selama **20 (DUA PULUH)** Tahun dikurangi selama terdakwa **2PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **3 MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD GUNTUR** dengan pidana **SEUMUR HIDUP**.
8. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa **2PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **1 (satu) tahun Penjara**.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 165 (seratus enam puluh lima) bungkus besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 144.375 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 144.373 gram).
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 440 gram, (sisa hasil lab berat netto 439 gram).
 - 13 (tiga belas) bungkus kecil berisi masing-masing narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 272 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 271 gram).
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry beserta No Sim Cardnya, 1 (satu) unit handphone Nokia RM-217 beserta No Sim Cardnya, 1 (satu) buku tabungan an. JAYADI No rekening : 1652185180.
 - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan No. Pol F 1781 CC, No. Mesin DBD1730, No. Rangka : MHKW3CA2J9K000123 beserta kunci kontaknya dan STNK asli AN. SANTOSO SUWANDI.

Barang Bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an. JAYADI bin AJI YAHYA.
10. Menyatakan terdakwa **2PONTO KHAIR ISKANDAR bin KHAIRUDIN dan terdakwa 3 MUHAMMAD IQBAL bin MUHAMMAD** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 706/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL , tanggal 03 Nopember 2015,

yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SUDARYATNO** als **NANO** bin **SUPANDI** terdakwa II **PONTO** **KHAIR** **ISKANDAR** dan terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL** bin **MUHAMMAD** **GUNTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana** Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau **menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon
2. Menjatuhkan pidana penjara masing – masing kepada terdakwa I dengan Pidana Penjara seumur Hidup, kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas)**.tahun dan kepada terdakwa III : dengan pidana penjara selama **15 (lima belas tahun)**tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar ru[ia]h) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama selama 6 (enam) bulan .;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa II dan terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :165(seratus enam puluh lima) bungkus besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 144.375 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 144.373 gram), 1 (satu) bungkus sedang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 440 gram, (sisa hasil lab berat netto 439 gram).13 (tiga belas) bungkus kecil berisi masing-masing narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 272 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 271 gram). 1 (satu) unit handphoneBlackberry beserta No Sim Cardnya, 1 (satu) unit handphone Nokia RM-217 beserta No Sim Cardnya, 1 (satu) buku tabungan an. JAYADI No rekening : 1652185180. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan No. Pol F 1781 CC, No. Mesin DBD1730, No. Rangka : MHKW3CA2J9K000123 beserta kunci kontaknya dan STNK asli AN. SANTOSO SUWANDI. **dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an.

JAYADI bin AJI YAHYA.

7. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah)

III. **Akta permintaan banding** tertanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 62/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 03 Nopember 2015, No.706/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Sel,. khusus untuk Terdakwa III dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi, kepada Terdakwa III pada tanggal 16 Nopember 2015

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2015 Nomor : W10.U3/2529.011/HK.01..11/2015., telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum , untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 07 (tujuh) hari mulai tanggal 13 Nopember 2015 s/d 19 Nopember 2015 , sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor.706/Pid.Sus/ 2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 03 Nopember 2015 , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa III termasuk lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa III oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 706/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 03 Nopember 2015, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa III berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP memerintahkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan :

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 03 Nopember 2015, Nomor : 706/Pid.Sus//2015/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa III membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** , tanggal **21 Desember 2015**, oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Mejlis , **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H.MOH. HATTA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Desember 2015, No.271/Pid/2015/PT.DKI. ., ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** , tanggal **22 Desember 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN,SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 271/Pid/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 01 Desember 2015 akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa III

dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASLI GINTING,SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWOSH.MH

H. MOCH HATTA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id